



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN

Jalan : Mayor Jendral Sungkono No.46 Telp. 031 8941051, 8968736
Fax. 031 8947911 E-mail : dinkes@sidoarjokab.go.id

S I D O A R J O

Kode Pos 61219

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KESATU

NOMOR : 551.4.1/109/SIPTTK/V/438.5.2/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :889/MENKES/PER/V/2011
Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan
abupaten Sidoarjo memberikan izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian KeSATU :

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Nama | : K HARINA MAULIDIYA SYAFITRI, A.Md.Farm. |
| Tempat / Tgl. Lahir | : SIDOARJO, 18 April 1998 |
| Alamat Rumah | : BARENG RT 005 RW 002 SIDOREJO KRIAN SIDOARJO |
| Alamat Domisili | : DSN. BARENG RT05/RW02 SIDOREJO KRIAN |
| No. STR | : 19980418/strttk_35/2019/200063 |
| Masa Berlaku STR | : 18 April 2025 |
| Tempat Praktik | : KLINIK PERMATA KIRANA |
| Alamat Tempat Praktik | : JL. RAYA KALIJATEN NO. 82 TAMAN SIDOARJO |
| Waktu Praktik | : Hari : senin - minggu |
| | Jam : Shift I : 07.00 - 14.00 |
| | : Shift II : 14.00 - 21.00 |
| | : Shift III : 21.00 - 07.00 |

Masa berlaku SIPTTK sampai : 18 April 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undang.
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tdak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : **Sidoarjo**
Pada tanggal : **13 Mei 2020**
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

drg. SYAF SATRIAWARMAN, Sp.Pros.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630718 199103 1 004

Tembusan :

1. Drekur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
4. Organisasi Profesi.

